



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 707/Pid.B/2021/PN.Jmb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Anuar Alias Buyung Bin Haidin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Januari 1992
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata Rt. 07 Kel. Telanai Pura Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tukang bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Huminca Feninta, S.H., M.H., dan Rosdiana Situngkir, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persada Buana Jambi yang beralamat kantor di Jl. Matahari 1 No. 39 Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 707/PID.B/2021/PN Jmb tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 707/PID.B/2021/PN Jmb tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANUAR ALS BUYUNG BIN HAIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973.

- 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973.

- 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Galaxy J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741.

Dikembalikan kepada saksi korban HARRY SATRIA ABADI Bin JASRIL.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak sebanding dengan hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa dan juga:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

4. Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anuar Alias Buyung Bin Haidin bersama-sama dengan YOKI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Harry Satria Abadi Bin Jasril yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 35 Kelurahan Telanai Pura Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa yang sedang bermain judi online di handphone milik teman terdakwa dan terdakwa kalah hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya Terdakwa mengajak Yoki (DPO) dan Yoki pun menyetujui, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa dan Yoki mencari sasaran dan saat melintas di belakang UNJA Terdakwa melihat rumah saksi korban Harry Satria Abadi Bin Jasril yang tidak ada teralisnya, lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui pagar belakang dengan cara melompati pagar tersebut, kemudian terdakwa dan Yoki menuju ke arah jendela samping rumah saksi korban dan terdakwa langsung mencongkel pintu jendela rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga jendela rumah pun terbuka, sedangkan YOKI saat itu bertugas untuk memantau situasi sekeliling rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan melihat ada 2 (dua) buah handphone



yang sedang dicharger di ruang tengah di dekat saksi korban tidur yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741 dan 1 (satu) unit Samsung J5 dengan imei 1 : 357202072390975 dan imei 2 : 357203072390973, lalu terdakwa pun mengambil kedua handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yoki, membuat saksi korban Harry Satria Abadi Bin Jasril mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Satria Abadi Bin Jasril, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at dini hari tanggal 16 Juli 2021 dan baru diketahui pada pukul 06.00 WIB, di rumah saksi di Jln. RE. Martadinata No.35 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura;
 - Bahwa terjadinya pencurian di rumah saksi ketika saksi dan ibu saksi tertidur;
 - Bahwa dengan melihat rusaknya kunci jendela maka kemungkinan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar belakang rumah kemudian mencongkel jendela disamping rumah saksi;
 - Bahwa sebelumnya kunci jendela rumah masih berfungsi dengan baik namun setelah Terdakwa masuk kunci jendela menjadi rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa pada saat penyidikan Polisi;
 - Bahwa saksi sudah menaruh curiga terhadap Terdakwa yang merupakan tetangga saksi dimana Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) Unit Handphone terdiri dari tipe 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741 yang merupakan milik saksi dan SAMSUNG J5 dengan imei 1 : 357202072390975 dan imei 2 : 357203072390973 yang merupakan milik ibu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meletakkan handphone saksi di ruang tengah dekat TV, saat itu handphone ibu saksi dalam keadaan dicas dan handphone milik saksi diletakkan di sebelah handphone yang dicas tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi dan ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arma Farida Binti Dalimi Dalin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 16 Juli 2021 dan baru diketahui pada pukul 06.00 WIB, di rumah saksi di Jln. RE. Martadinata No.35 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura;
- Bahwa terjadinya pencurian di rumah saksi saat saksi dan ibu saksi tertidur;
- Bahwa dengan melihat kunci jendela yang rusak, kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar belakang rumah kemudian mencongkel jendela disamping rumah saksi yang saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kunci jendela pada saat itu masih berfungsi dengan baik namun setelah pelaku masuk kunci jendela tersebut rusak;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa pada saat penyidikan Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah curiga terhadap Terdakwa yang merupakan tetangga saksi dimana Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) Unit Handphone terdiri dari tipe 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741 milik anak saksi dan SAMSUNG J5 dengan imei 1 : 357202072390975 dan imei 2 : 357203072390973 yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi meletakkan Handphone tersebut diruang tengah dekat TV dimana saat itu handphone dalam keadaan dicas dan handphone anak saksi diletakkan di sebelah handphone yang di cas tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi dan anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang bernama Yoki telah mengambil 2 (dua) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 warna putih dan Samsung J5 milik korban yang berada di dalam rumah korban di Jalan RE. Martadinata Rt. 07 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas Terdakwa dan Yoki telah merencanakannya;
- Bahwa Terdakwa dan Yoki mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban setelah kalah bermain judi online yang mana niat Terdakwa timbul setelah melintasi di dekat rumah milik tetangga Terdakwa yang berada di belakang Universitas Jambi Telanai dan melihat rumah tersebut tidak ada teralisnya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara melompat pagar belakang kemudian mengarah ke jendela samping rumah korban lalu setelah itu mencongkel pintu jendela, sedangkan Yoki mengawasi dari luar;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ada 2 (dua) buah hp sedang di cas tergelatak di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban bersama Yoki;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah korban adalah berupa 1 (satu) buah obeng yang sengaja dibawa dan telah dipersiapkan oleh Yoki;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut dibagi dua dengan Yoki dimana dipergunakan oleh terdakwa yaitu Samsung J5 sedangkan Samsung J2 dipergunakan oleh Yoki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973.
- 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Galaxy J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at dini hari tanggal 16 Juli 2021 dan baru diketahui pada pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Yoki telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 warna putih dan Samsung J5 milik saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin di rumah korban di Jln. RE. Martadinata No.35 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar di belakang rumah korban lalu mencongkel jendela samping rumah korban yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Yoki dan Yoki berada di luar rumah korban berjaga-jaga keadaan sekitar;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ada 2 (dua) buah hp sedang di cas tergelatak di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban bersama Yoki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 2 (dua) Unit Handphone terdiri dari tipe 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741 adalah yang diambilnya dari rumah korban;
- Bahwa benar Akibat kejadian tersebut saksi dan anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jmb



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;
4. Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Anuar Alias Buyung Bin Haidin yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Anuar Alias Buyung Bin Haidin dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;



A.d.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Harry Satria Abadi Bin Jasril yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 35 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Terdakwa bersama-sama dengan saudara Yoki (DPO) mengambil barang milik saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin yang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) buah Samsung J5 tanpa seijin saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone milik saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin dan karena itu maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki seutuhnya dan digunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka ia tidak berhak mengambil dan menggunakan handphone milik orang lain yaitu milik saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas, waktu dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin tanpa seijin saksi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 02:00 WIB;

Menimbang, bahwa menyangkut tempat Terdakwa mengambil handphone milik saksi saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin adalah di dalam rumah yaitu di ruang tengah rumah saksi korban Harry Satria Abadi Bin Jasril tepatnya di Jl. RE. Mratdinata Mo.35 Kelurahan Telanaiputra Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dengan memperhatikan waktu pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin adalah pada pukul 02:00 Wib maka waktu tersebut termasuk dalam **“waktu malam”** sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan cara Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone diatas yaitu dengan cara memanjat pagar belakang rumah korban lalu mencongkel jendela samping rumah saksi korban menggunakan obeng dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban tersebut diatas maka telah terbukti untuk dapat mengambil barang-barang milik korban diatas adalah dengan cara melompati pagar lalu mencongkel jendela samping rumah korban, sehingga karenanya unsur **“yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** terpenuhi menurut hukum;

A.d.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini di dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Harry Satria Abadi Bin Jasril dan saksi Arma Farida Binti Dalimi Dalin yang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) buah Samsung J5 Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Yoki (DPO) yang mana saat itu Yoki (DPO) bertugas berjaga-jaga diluar rumah saksi Harry Satria Abadi bin Jasril untuk mengantisipasi jika ada orang yang melihat, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban mengambil barang-barang tersebut diatas maka oleh karenanya unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak sebanding dengan hukuman yang harus dijalaninya oleh Terdakwa dan juga alasan-alasan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pembelaannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973;
- 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973;
- 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Galaxy J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anuar Alias Buyung Bin Haidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973;
 - 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei 1 : 357202072390975 dan Imei 2 : 357203072390973;
 - 1 (satu) Kotak Handphone Samsung Galaxy J2 warna putih dengan imei 1 : 354921075152743 dan imei 2 : 354922075152741;

Dikembalikan kepada saksi korban HARRY SATRIA ABADI Bin JASRIL.

6. Membebaskan biaya dalam perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Rio Destrado, S.H. M. H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Aristo Mubarak, SH. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

RIO DESTRADO, S.H. M. H.

YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. ARISTO MUBARAK, SH. M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jmb